

**STANDAR PELAYANAN**  
**PENERBITAN IJIN PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI / IRIGASI**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. PATI**

**Dasar Hukum :**

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan;  
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Lokasi ijin 2. FC KTP 3. Materai 2 Lembar
2	Prosedur	1. Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Lokasi kepada Kepala Dinas dengan persyaratan yang dilampirkan. 2. Disposisi untuk petugas Pelaksanaan Survey Lokasi. 3. Cek lokasi untuk membuat sketsa lokasi. 4. Membuat Gambar Teknis Ijin, Konsep gambar teknis Ijin Tanah atau Jembatan. 5. Meneliti syarat-syarat dan kelengkapan Permohonan Ijin yang terdiri dari : FC Sertifikat Tanah, Gambar Lokasi Tanah, Gambar Konstruksi Bangunan (Jembatan), FC Akta Pendirian Perusahaan (apabila untuk usaha), kelengkapan tanda tangan dari UPTD Irigasi Wilayah, Desa dan Kecamatan. 6. Verifikasi Permohonan Ijin, Penandatanganan Gambar Lokasi Ijin dari Petugas Lapangan, Ka. UPTD Wilayah, Kasi, Kabid dan Kadinas. 7. Penandatanganan Ijin oleh Kepala Dinas. 8. Penerbitan Surat Ijin. 9. Pendokumentasian dan Penyampaian ke pemohon.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 15 (lima belas) hari kerja (setelah berkas lengkap)
4	Biaya/ Tarif	Membayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas

		Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
5	Produk Layanan	Surat Ijin Pemanfaatan Sempadan Sungai / Irigasi.
6	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Seksi Pengelola Jaringan Sumber Air Cp. 081225086349</li> <li>2. Layanan Pengaduan DPUTR Kabupaten Pati <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor : Jl. P. Sudirman No. 66 Pati Kode Pos 59114</li> <li>- Telepon: (0295) 381304, 382900</li> <li>- Fax : (0295) 381107</li> <li>- E-mail : dputr@patikab.go.id</li> </ul> </li> </ol>

Mengetahui,

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI  
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR



**SUDARNO, ST.**

Penata

NIP. 19670212 199703 1 005